

Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Laut Kumpulkan Kepala Desa



Sumber gambar:

<https://www.newskpk.com/2023/05/kajari-tanah-laut-kumpulkan-kepala-des.html>

Kejaksaan Negeri (Kejari) Tala bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tala menggelar sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada kepala desa (kades) setala Selasa (16/5). Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber dari Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Selatan (Kalsel) Abdul Rahman SH.MH didampingi kepala kejaksaan Negeri Tala Teguh Imanto.

Tujuannya tak lain untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi (tipikor) oleh aparat desa dan memberikan pemahaman terkait pengelolaan dana desa (DD). Kejari Tala Teguh imanto S.H ini berpesan agar kades betul- betul kometmen menggunakan anggaran dana desa sesuai dengan aturan-aturan dan petunjuk yang berlaku. “Kami harapkan kades bekerja dengan benar,” dan menjaga kesepakatan apa yang telah di putuskan melalui Musdes. Lebih lanjut dia meminta agar kades tidak ikut-ikutan untuk melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Contohnya ikut-ikutan membuat sumur, namun dari dinas teknis tidak bisa dan akhirnya terjadi temuan oleh inspektorat.

“Jangan sampai kades di Tala terjerat masalah tipikor dana desa,” ujar Abdul Rahman SH.MH. Penyuluhan materi yang di sampaikan Asisten Intelijen kajati kalsel Abdul Rahman SH.MH, upaya agar semua kepala desa tidak melanggar,UU TIPIKOR nantinya akan

merugikan percepatan pembangunan desa. e) Tala bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tala menggelar sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada kepala desa (kades) setala Selasa (16/5).

Pada sumber yang berbeda disampaikan bahwa Kejari Kabupaten Banjar melaksanakan Program Jaga Desa dan Penanganan Masalah Perdata dan Tata Usaha Negara bersama dengan Dinas PUPRP Kabupaten Banjar. Kegiatan yang dilaksanakan bidang Intelijen dan Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara ini merupakan implementasi dan Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Desa Dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar.

Acara itu dikemas dengan tema “ Focus Group Discussion (FGD) Terkait Penyusunan Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Sarana dan Prasarana di Kabupaten Banjar oleh Dinas PUPRP Kabupaten Banjar. Kegiatan yang bertempat di 2 (dua) Kantor Kecamatan yakni Kantor Kecamatan Martapura dan Kantor Kecamatan Beruntung Baru. Penerangan Hukum dan Sosialisasi Program Jaga Desa (JAGA DESA) bertempat di Kantor Kecamatan Martapura diikuti 39 Pambakal/Kepala Desa yang berasal dari 2 (dua) Kecamatan yaitu Kecamatan Martapura dan Kecamatan Martapura Timur.

Kemudian bertempat di Kantor Kecamatan Beruntung Baru yang diikuti 31 (tiga puluh satu) Pambakal/Kepala Desa dari 2 (dua) Kecamatan yaitu Kecamatan Aluh-Aluh dan Kecamatan Beruntung Baru. Pambakal Tanipah, Badarudin, Selasa (11/4/2023) menyampaikan terima kasih terkait dengan pelaksanaan program Jaga Desa yang dilaksanakan Kejari Banjar.

Menurutnya, dengan adanya penyuluhan hukum melalui program Jaga Desa yang dilakukan oleh Kejari Kabupaten Banjar, memberikan gambaran kepada mereka untuk lebih bijak dalam menggunakan Dana Desa /Anggaran Dana Desa. “Kami jadi lebih berhati-hati dan bijak untuk penggunaannya sehingga dana desa benar-benar bisa bermanfaat maksimal untuk kemajuan desa kami,” katanya.

Kasubi A pada Bidang Intelijen, Elita Inas Putri SH mengingatkan kepada seluruh pembakal yang berhadir terkait penggunaan dana desa yang akan digunakan untuk pembangunan Sarana Infrastruktur desa, harus melalui sebuah proses Perencanaan yang matang. Dengan begitu, akan memudahkan proses pelaksanaan serta menghasilkan suatu pekerjaan yang tepat sasaran, tepat mutu, tepat guna dan tetap waktu sesuai dengan tujuan Rensra kegiatan serta pelaporan.

“Dalam setiap tahapan pengerjaan harus disertai dengan Berita Acara, bukti dukung dan dokumentasi yang lengkap,” ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut juga disampaikan, Jaksa Pengacara Negara (JPN) pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar siap menerima keluhan kesah dari para Aparatur Desa ataupun masyarakat terkait dengan permasalahan-permasalahan hukum yang ada di desa-desa. Kegiatan ini merupakan program yang bertujuan menjadikan Kejaksaan sebagai mitra bagi perangkat desa dalam menjalankan pemerintahan maupun dalam pengelolaan Anggaran Dana Desa, serta sebagai instrumen konsultasi dalam pemecahan permasalahan hukum sehingga diharapkan menjadi solusi Kepala Desa dalam mengambil kebijakan pembangunan desa.

Sumber Berita

1. <https://www.newskpk.com/2023/05/kajari-tanah-laut-kumpulkan-kepala-desa.html>, Kajari Tanah Laut Kumpulkan Kepala Desa, (17/05/23)
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/04/11/kejari-banjar-laksanakan-program-jaga-desa-jaksa-ingatkan-pambakal-soal-penggunaan-dana-desa>, Kejari Banjar Laksanakan Program Jaga Desa, Jaksa Ingatkan Pambakal Soal Penggunaan Dana Desa, (11/04/23)

Catatan:

Pengaturan mengenai dana desa mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana diubah terakhir Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara¹ dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020².

Definisi umum mengenai hal-hal terkait Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak

¹ <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5729/pp-no-8-tahun-2016>

² <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/139739/permendes-pdtt-no-6-tahun-2020>

tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (4) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (6) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat; dan
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (9) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Penggunaan Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (2) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 20 Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa :
 - a. peningkatan kualitas hidup diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
 - b. peningkatan kesejahteraan diutamakan untuk:
 - 1) membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan;
 - 2) menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;
 - 3) meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin;
 - 4) meningkatkan pendapatan asli Desa.
 - c. penanggulangan kemiskinan;
Diutamakan untuk:
 - 1) membiayai program penanggulangan kemiskinan;
 - 2) melakukan pemutakhiran data kemiskinan;
 - 3) melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja;
 - 4) menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat Desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin;
 - 5) melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting).
 - d. peningkatan pelayanan public diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial.

6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8 ayat (1) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud antara lain :
 - a. huruf d angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk penanganan bencana alam dan non alam; dan
 - b. huruf e angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk bencana sosial.
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8A ayat (1) huruf a; Bencana nonalam sebagaimana dimaksud merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit berupa: a. *Pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8A ayat (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2023

Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 bertujuan untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan non-alam untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.

Prioritas Penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip:

1. Kemanusiaan adalah pengutamaan hak dasar, harkat dan martabat manusia;
2. Keadilan adalah pengutamaan pemenuhan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan;
3. Kebhinekaan adalah pengakuan dan penghormatan terhadap keanekaragaman budaya dan kearifan lokal sebagai pembentuk kesalehan sosial berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan universal;
4. Keseimbangan alam adalah pengutamaan perawatan bumi yang lestari untuk keberlanjutan kehidupan manusia;

5. Kebijakan strategis nasional berbasis kewenangan Desa sebagaimana tertuang didalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2023 dengan tetap memperhatikan kewenangan Desa; dan
6. Sesuai dengan kondisi obyektif Desa adalah suatu keadaan yang sebenarnya berdasarkan data dan informasi faktual, tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi dan terlepas dari persepsi emosi, atau imajinas.
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023, diprioritaskan untuk program kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa.

Prioritas Penggunaan Dana Desa

Pada Bab II Pasal 5 menjelaskan bahwa Prioritas Penggunaan Dana Desa diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa yang meliputi:

- Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
- Program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
- Mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam sesuai kewenangan Desa.